**I. PENDAHULUAN**

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk “*Koperasi Syariah”,* sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan *riba* (bunga) secara tegas dalam Al-Qur’an.[[1]](#footnote-2) Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Qur’an melarang umat Islam memberi atau memakan *riba.*

Seiring digulirkannya sistem perbankan syari’ah pada pertengahan tahun 1990-an, beberapa Lembaga Keuangan Syari’ah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Lembaga Keuangan Syari’ah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam yang berbasis syari’ah ditengah proses pembangunan nasional. Dari sekian banyak lembaga keuangan syariah, koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Dari segi jumlah, koperasi syariah pun merupakan lembaga keuangan syariah yang paling banyak apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Kehadiran koperasi syariah di Indonesia, selain ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga memiliki misi penting dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Hal ini didasarkan pada visi koperasi syariah bahwa pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana bentuk perlindungan hukumnya terhadap nasabah koperasi simpan pinjam BMT Gumarang Akbar Syariah. 2). Bagaimana hak dan kewajiban para pihak koperasi simpan pinjam BMT Gumarang Akbar Syariah. 3). Bagaimana penyelesaian sengketa koperasi simpan pinjam BMT Gumarang Akbar Syariah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap nasabah koperasi simpan pinjam BMT Gumarang Akbar Syariah. 2). Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak koperasi simpan pinjam BMT Gumarang Akbar Syariah. 3). Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa koperasi simpan pinjam BMT Gumarang Akbar Syariah. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 1). Manfaat Teoritis, menambah wawasan serta pengetahuan lembaga koperasi syariah dalam hal upaya menyelesaikan sengketa bagi mereka yang bergerak di bisnis atas perjanjian pembiayaan pada koperasi syariah yang timbul dari perselisihan mengenai kontrak maupun karena adanya wanprestasi. 2). Manfaat Praktis, dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha mengenai penyelesaian sengketa bisnis atas perjanjian pembiayaan pada koperasi syariah, hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman dan pengalaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip perjanjian dalam Islam dan penyelesaian sengketa dalam ekonomi Islam. Metode penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif – empiris. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu : 1). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach).* 2). Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). 3). Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*). Jenis dan sumber data berupa : i). Data primer. ii). Data sekunder. iii). Data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara.

1. **PEMBAHASAN**

**Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Gumarang Akbar Syariah**

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subjek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam subuah hubungan hukum. Perlindungan hukum nasabah adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah bertujuan untuk melindungi kepentingan dari nasabah itu sendiri.[[2]](#footnote-3)

Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat *preventif* dan perlindungan yang bersifat *represif* yakni sebagai berikut :[[3]](#footnote-4) 1). Perlindungan hukum *Preventif,* Pada perlindungan hukum preventif ini, sebjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. 2). Perlindungan hukum *Represif.* Perlindungan hukum yang bersifat *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumbu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dari hasil wawancara dengan Manager Koperasi Gumarang Akbar Syariah Ibu Indrayani, SE. Di mana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Koperasi yaitu hanya berupa perlindungan hukum yang bersifat *Revresif* saja. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang bersifat *Revresif* adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah koperasi ketika terjadi sengketa antara pihak koperasi dengan pihak nasabah koperasi. Sengketa tersebut terjadi akibat adanya gugatan dari nasabah koperasi karena nasabah koperasi tersebut merasa dirugikan akibat dari koperasi itu wanprestasi maupun terkait masalah dana nasabah koperasi. Sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi, maka dalam akad perjanjian antara nasabah dengan koperasi memberikan hak kepada nasabah yang merasa dirugikan tersebut untuk melakukan gugatan kepada pihak koperasi melalui dua cara yakni melalui non peradilan (negosiasi) dan melalui badan peradilan.[[4]](#footnote-5)

**Hak dan Kewajiban Para Pihak Koperasi Simpan Pinjam Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Gumarang Akbar Syariah**

Secara umum telah diketahui bahwa setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Karenanya suatu koperasi tidak dapat mencapai titik efektif jika tiap anggotanya tidak mampu memenuhi kewajibannya dan juga tak memperhatikan apa yang telah menjadi haknya, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, hak dan kewajiban anggota koperasi di atur dalam Bab V Keanggotaan.

Dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana anggota nasabah koperasi mempunyai kewajiban :[[5]](#footnote-6) a). Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota. b). Berpartisifasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi, dan c). Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Mengenai hak-hak nasabah koperasi diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Pasal 20 Ayat (2) yang mempunyai hak : a). Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota. b). Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. c). Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. d). Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta. e). Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota. f). Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

**Penyelesaian Sengketa Koperasi Simpan Pinjam Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Gumarang Akbar Syariah.**

Penyelesaian sengketa dalam dunia ekonomi mengenal beberapa bentuk penyelesaian di luar mekanisme melalui badan pengadilan (Litigasi), yaitu negosiasi dan arbitrase. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung tanpa meyertakan pihak ketiga (*negosiasi simplisiter)* maupun dengan bantuan pihak ketiga yang selanjutnya berkembang dalam bentuk mediasi dan konsiliasi. Sedangkan arbitrase adalah mekanisme yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga *(arbitrator*) yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh para pihak.

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *suluh* (perdamaian) maupun secara *tahkim* (arbitrase) akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Dalam kontek ekonomi syariah, Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan Undang-Undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di dalam Pasal 49 Huruf I ada penambahan terkait kewenangan lembaga Peradilan Agama yaitu Tugas dan Wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Koperasi Syariah.

Berdasarkan pada akad perjanjian pembiayaan pinjaman antara Koperasi Simpan Pinjam BMT Gumarang Akbar Syariah dengan nasabah Koperasi Gumarang Akbar Syariah penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan jalan negosiasi, dan apabila secara musyawarah tidak berhasil, maka penyelesaian akhir disepakati melalui pengadilan, dimana para pihak bersepakat untuk memilih domisili pada Kepaniteraan pengadilan Agama Mataram. Keseluruhan prosedur yang telah ditentukan dalam akad perjanjian pembiayaan pinjaman ini sebagaimana telah tertulis, harus dipatuhi oleh kedua belah pihak demi terjaminnya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

1. **PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi Simpan Pinjam BMT Gumarang Akbar Syariah, yaitu yang mana bentuk perlindungannya adalah hanya berupa perlindungan hukum *represif* saja.Di mana tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa di Pengadilan antara kedua belah pihak. 2). Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Koperasi Simpan Pinjam BMT Gumarang Akbar Syariah adalah : Hak Koperasi Gumarang Akbar Syariah adalah a). Menerima angsuran dari penerima pembiayaan pinjaman dengan jumlah dan jangka waktu yang telah diperjanjikan. b). Menerima biaya administrasi dari penerima pembiayaan pinjaman sesuai dengan perjanjian dari maksimum pinjaman, sekalipun pinjaman tersebut tidak jadi dipergunakan oleh penerima pembiayaan pinjaman tersebut. c). Menerima agunan (jaminan) baik benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari untuk pembiayaan pinjaman dalam jumlah besar. d). Koperasi Gumarang Akbar Syariah berhak untuk melakukan analisa terhadap kemampuan penerima pembiayaan pinjaman dalam melakukan pembayaran dikemudian hari. Kewajiban Koperasi Gumarang Akbar Syariah adalah a.) Menyerahkan sejumlah uang kepada penerima pembiayaan pinjaman. b). Menjaga serta memelihara barang yang menjadi agunan (jaminan) dari penerima pembiayaan pinjaman. c). Memberikan ganti rugi kepada penerima pembiayaan pinjaman apabila terjadi kerusakan atau kehilangan dari agunan (jaminan) milik penerima pembiayaan pinjaman tersebut. d). Menyerahkan kembali agunan (jaminan) kepada penerima pembiayaan pinjaman apabila telah terjadi pelunasan. Hak Nasabah Koperasi adalah a). Penerima pembiayaan pinjaman berhak atas uang pinjaman dari Koperasi Gumarang Akbar Syariah setelah menyetujui semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. b). Penerima pembiayaan pinjaman berhak untuk menerima ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan dari barang agunan (jaminan). c). Menerima kembali barang agunan (jaminan) setelah melakukan pelunasan pembiayaan pinjaman. Kewajiban Nasabah Koperasi Syariah adalah a). Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota. b). Berpartisifasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi c). Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. 3). Penyelesaian sengketa dalam Koperasi Simpan Pinjam BMT Gumarang Akbar Syariah adalah dalam akad perjanjian antara pihak koperasi syariah dengan nasabah koperasi. Berdasarkan hasil penelitian atau akad perjanjian antara pihak pertama selaku pemilik modal/ dana (*shahibul mal*) dengan pihak kedua selaku pengelola modal/ dana (*mudharib*) tentang penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan non litigasi atau musyawarah untuk mufakat, dan apabila penyelesaian sengketa dengan non litigasi tidak dapat menemukan jalan keluar yang diinginkan oleh para pihak maka penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan cara litigasi (Pengadilan).

**Saran**

1. Mengingat dewasa ini koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang suatu kegiatan usahanya berbasis syariah dan menggunakan sistem kekeluargaan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Maka sudah seharusnya perlindungan terhadap nasabah koperasi syariah dapat ditegakkan. Perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi syariah bukan hanya diberikan perlindungannya terhadap pemerintah melalui Undang-undang saja, namun diperlukan juga penyuluhan dan penguatan lembaga yang terkait baik dalam perlindungan maupun pengawasannya. 2). Terkait masalah hak dan kewajiban para pihak dalam koperasi simpan pinjam BMT Gumarang Akbar Syariah tersebut di mana dalam akad perjanjian antara kedua belah pihak hanya tercantum hak-hak terhadap pihak koperasi saja dan tidak ada tercantum kewajiban pihak koperasi, dan juga tidak ada sama sekali tercantum hak dan kewajiban nasabah koperasi syariah. Kemudian dalam hal ini, penulis memberikan saran yaitu perlu direvisi kembali akad perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi syariah tersebut. 3). Dalam hal adanya perselisihan, upaya penyelesaian yang terbaik adalah melalui musyawarah atau melalui jalur diluar pengadilan/ADR. Penyelesaian sengketa melalui cara alternatif non litigasi dirasakan sangat perlu untuk saat ini dan saat yang akan datang, karena sengketa yang dilaporkan ke pengadilan waktu demi waktu terus bertambah, sementara kemampuan sumber daya manusia (SDM) penyidik, jaksa, dan hakim
1. Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, UU Perss., Patumbak 2002, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, hlm.124 [↑](#footnote-ref-3)
3. Intan Budiana, *Perlindungan Hukum*, <http://halygkusukai.blogspot.com>, diakses pada tanggal 6 September 2014, pukul 19.00 Wita [↑](#footnote-ref-4)
4. Hasil Wawancara dengan Ibu Indrayani Manager KSP Gumarang Akbar Syariah, pada tanggal 26 September 2014, Pukul 10.00 Wita [↑](#footnote-ref-5)
5. Indonesia, Undang-Undang tentang Perkoperasian, UU No.25 tahun 1992 LN No. 116, Pasal 20 Ayat (1) [↑](#footnote-ref-6)